



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR SIDIK BIN RASID**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Penusupan Rt. 02 Rw.09 Kec. Pangkah Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Ricky K. Margono, S.H., M.H., CMLC, C.Med., 2. Bima Harits Kurniawan, S.H., dan 3. Fauzi Nugraha, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22, RT/RW 006/002, Tuban, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 108/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR SIDIK** Alias **DONI Bin RASID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SIDIK Alias DONI Bin RASID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna putih.
- 1 (satu) buah jaket switer merk Reborn and Audi warna biru tua bertuliskan LAZY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda Montor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal.
- 1 (satu) buah surat STNK asli Sepeda Montor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal.

Dikembalikan kepada Saksi INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Nur Sidik alias Doni Bin Rasid;
2. Menyatakan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-126/SLW/10/2023 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Sidik alias Doni Bin Rasid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Nur Sidik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



6. Memerintahkan barang bukti berupa sebagaimana dalam tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana tersebut, dan
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa NURSIDIK Als DONI Bin RASID pada hari Minggu tanggal 20 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 21.06 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di SPBU Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa NURSIDIK Als DONI Bin RASID bertemu dengan korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL di lapangan Kemantran pada hari minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL datang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol.G-3233-CZ No.Ka.MH1JF12148K270017.,No.Sin.JF12E1274555 An.ALI NABHAN SAIFI dengan membawa seorang anak laki-laki, sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL melakukan obrolan tepatnya di Angkringan depan SPBU Mindaka Kec tarub Kab Tegal, selanjutnya sekitar pukul 21.06 Wib Terdakwa hendak pinjam SPM milik korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol.G-3233-CZ dengan alasan hendak buang air kecil, selanjutnya korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL menyerahkan kunci kotak SPM Honda Vario tersebut kepada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa membawa SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol G 3233 Cz tersebut dengan membonceng seorang anak laki-laki yang dibawa korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL dikarenakan anaknya tersebut hendak buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan SPM Honda Vario Tersebut ke toilet SPBU Mindaka Kec Tarub Kab Tegal, karena Terdakwa ingin menguasai SPM milik korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZA. Kemudian Terdakwa menurunkan anak laki-laki yang diketahui anak tersebut adalah anak dari korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZA di depan toilet SPBU Mindaka Kec Tarub Kab Tegal hingga anak tersebut masuk kedalam toilet. Dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol.G-3233-CZ No.Ka.MH1JF12148K270017., No.Sin.JF12E1274555 An.ALI NABHAN SAIFI kearah Selatan menuju rumah saksi IQBAL untuk disimpan terlebih dahulu yang beralamat di ds kertayasa kec kramat kab tegal.

- Dan selanjutnya tanpa sepengetahuan pemilik SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol.G-3233-CZ yaitu korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL, Terdakwa menjual SPM tersebut kepada saksi BETUL MUMIN di Margasari Kab Tegal dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURSIDIK Als DONI Bin RASID pada hari Minggu tanggal 20 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 21.06 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di SPBU Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa NURSIDIK Als DONI Bin RASID bertemu dengan korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL di lapangan Kemantran pada hari minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL datang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol.G-3233-CZ No.Ka.MH1JF12148K270017.,No.Sin.JF12E1274555 An.ALI NABHAN SAIFI dengan membawa seorang anak laki-laki, sampai dengan pukul 21.00 Wib Terdakwa dengan korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL melakukan obrolan tepatnya di Angkringan depan SPBU Mindaka Kec tarub Kab Tegal, selanjutnya sekitar pukul 21.06 Wib Terdakwa hendak pinjam SPM milik korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol.G-3233-CZ dengan alasan hendak buang air kecil, selanjutnya korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL menyerahkan kunci kotak SPM Honda Vario tersebut kepada Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa membawa SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol G 3233 Cz tersebut dengan membonceng seorang anak laki-laki yang dibawa korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL dikarenakan anaknya tersebut hendak buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan SPM Honda Vario Tersebut ke toilet SPBU Mindaka Kec Tarub Kab Tegal, karena Terdakwa ingin menguasai SPM milik korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZA. Kemudian Terdakwa menurunkan anak laki-laki yang diketahui anak tersebut adalah anak dari korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZA di depan toilet SPBU Mindaka Kec Tarub Kab Tegal hingga anak tersebut masuk kedalam toilet. Dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol. G-3233-CZ No.Ka. MH1JF12148K270017.,No.Sin.JF12E1274555 An.ALI NABHAN SAIFI kearah Selatan menuju rumah saksi IQBAL untuk disimpan terlebih dahulu yang beralamat di ds kertayasa kec kramat kab tegal.
- Dan selanjutnya tanpa sepengetahuan pemilik SPM Honda Vario warna putih tahun 2008 No.Pol.G-3233-CZ yaitu korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL, Terdakwa menjual SPM tersebut kepada saksi BETUL

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUMIN di Margasari Kab Tegal dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Atas perbuatan Terdakwa tersebut korban INDAH PUSPITAWATI Binti MUSIZAL mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indah Puspitawati Binti Musizal (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor saksi telah dibawa oleh Terdakwa yang mengaku bernama DONI pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pk.21.06 WIB di SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa jenis sepeda motor yang telah dibawa pergi tersebut yaitu sepeda motor Honda Vario nopol : G – 3233 – CZ warna putih tahun 2008 noka : MH1JF12148K270017 nosin : JF12E1274555 atas nama STNK : ALI NABHAN SAIFI alamat : Dk. Babakan Rt.03 Rw.05 Lebaksu Tegal.
- Bahwa sepeda motor yang di bawa pergi adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi baru kenal dengan DONI pada malam itu pada saat ia membawa pergi sepeda motor Saksi.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pk.02.00 WIB ada chat “Slam” masuk ke aplikasi OMI (mencari teman) milik Saksi dari akun bernama DONI kemudian Saksi balas lalu dilanjutkan saling chat denganya tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pk.09.00 WIB, laki – laki tersebut mengajak ketemuan di Tegal Kota namun Saksi menolak karena ada kegiatan dan bisa ketemuan pada malam harinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pk.20.00 WIB saksi janji ketemuan dengan laki – laki tersebut di samping pasar kamantran Lalu menuju angkringan depan SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa pada saat Saksi ketemuan, saksi mengajak anak Saksi yang bernama Fariz, untuk menemani Saksi, sesampainya di lokasi Terdakwa sudah menunggu samping pasar kamantran bersama dengan temanya melihat Saksi datang temannya pergi dan Saksi boncengan menuju

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkrikan menggunakan sepeda motor Saksi, sesampainya di angkrikan Saksi mengobrol sebentar dan Terdakwa DONI tersebut meminta ijin pinjam sepeda motor Saksi untuk buang air kecil di Toilet SPBU Mindaka, awalnya Saksi tidak boleh karena Toilet SPBU letaknya depan angkrikan dimana Saksi duduk, namun karena saat itu anak Saksi juga mau ke buang air kecil akhirnya Saksi memperbolehkan pinjam sepeda motor Saksi lalu Saksi serahkan kunci sepeda motor nya kepadanya lalu Terdakwa langsung ke Toilet SPBU bersama dengan anak Saksi.

- Bahwa saat menuju toilet SPBU awalnya Saksi belum menyadari bahwa orang tersebut pergi ke toilet memakai helm, selang 3 (tiga) menit Saksi baru sadar bahwa ia memakai helm saat menuju Toilet, lalu Saksi langsung susul ke Toilet dan Terdakwa tersebut langsung tancap gas pergi ke arah selatan membawa sepeda motor Saksi.
- Bahwa nama akun OMI Terdakwa yang membawa sepeda motor Saksi yaitu DONI.
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi dengan cara pura – pura pinjam mau pergi ke toilet SPBU Mindaka.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa DONI yang dimaksud adalah Terdakwa yang Saksi lihat dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Terdakwa hanya bilang 2 (dua) kali untuk meminjam motor saksi.

2. Djais Suwoyo Bin Musizal (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan sepeda motor Adik Saksi yang bernama Indah Puspitawati telah dibawa pergi oleh seorang laki-laki, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.06 Wib di SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal dan sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dirumah kemudian sekitar pukul 21.20 Wib saksi Indah menelfon Saksi sambil bilang “bahwa sepeda motornya telah dibawa pergi oleh seseorang” Saksi jawab “sekarang kamu berada dimana” kemudian dijawab oleh saksi Indah “Saksi berada di SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal” Saksi jawab “yaudah kamu tunggu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di situ dulu nanti Saksi jemput” kemudian Saksi menjemput saksi Indah dan anaknya dan diantarkan pulang ke rumah.

- Bahwa setelah sampai rumah kemudian saksi bertanya kepada saksi Indah “Siapa yang telah membawa sepeda motor kamu, dan rumahnya berada dimana” dijawab saksi Indah jawab “rumahnya berada di Pangkah Kec. Pangkah Kab. Tegal”
- Bahwa saksi Indah mengatakan baru saja kenal dengan laki-laki tersebut dan nomornya sudah tidak bisa dihubungi saksi Indah”.
- Bahwa Saksi tidak tau sudah berapa lama saksi Indah sudah berkenalan sama laki-laki yang sudah membawa pergi sepeda motornya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Suwarjo Bin Raan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga Toilet di SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.06 Wib Saksi Indah mendatangi Saksi dan bertanya kepada saksi “melihat laki-laki yang membawa sepeda montor Vario warna putih dan datang bersama anak laki-laki tidak” Saksi jawab “iya saya melihatnya, laki-laki tersebut pergi kearah Selatan”.
- Bahwa saksi Indah mengatakan “laki-laki tersebut telah membawa pergi sepeda motor miliknya”.
- Bahwa saksi mengira laki-laki tersebut bapak dari anak yang masuk ke dalam Toilet, soalnya ketika datang ke toilet laki-laki tersebut bersama anak laki-laki kemudian anak laki-laknya masuk kedalam toilet sedangkan laki-laki yang naik sepeda motor langsung pergi kearah Selatan”
- Bahwa barang bukti berupa helm dan jaket switer tersebut yang digunakan pelaku saat datang dan membawa pergi sepeda montor Honda Vario kearah Selatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Betul Mukmin Bin Rodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 dengan noka : MH1JF12148K270017 nosin : JF12E – 1274555 dengan Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pkl.23.05 WIB Terdakwa menghubungi saksi via whatsapp menawarkan barang kali ada yang butuh sepeda motor, mendapat tawaran tersebut saksi tertarik untuk membelinya dengan menawar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor Honda Vario disimpan di rumah saksi Iqbal.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pkl.13.08 WIB Saksi menstransfer uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pkl.19.00 WIB sepeda motor Honda Vario diantar oleh Terdakwa dan saksi Iqbal ke rumah saksi sekaligus untuk melunasi kekurangannya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah).
- Bahwa yang menerima pelunasan uang tersebut semuanya adalah Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB atau alias sepeda motor bodong.
- Bahwa pada saat saksi akan memberikan uang rokok untuk saksi Iqbal, Terdakwa melarangnya dan mengatakan bahwa saksi Iqbal nanti akan diberi upah oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario tersebut saksi beli kemudian Saksi pasang scotlet warna merah dan sepeda motornya untuk dipakai Saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah menaruh rasa curiga terhadap sepeda motor Honda Vario yang Saksi beli dari Terdakwa karena tidak ada BPKB dan harganya dibawah pasaran pada umumnya namun saksi tetap membeli sepeda motor Honda Vario tersebut karena kebetulan Saksi butuh untuk dipakai sendiri.
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Honda Vario sebesar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa tujuan Saksi memasang scotler warna merah di sepeda motor Honda Vario tersebut untuk menyamarkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menstransfer dengan aplikasi DANA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Xiaomi narzo warna biru muda dengan nomor imei 1 : 86823060077874 nomor imei 2 : 86823060077866 milik Saksi sendiri.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 dengan noka : MH1JF12148K270017 nosin : JF12E – 1274555 tersebut adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Iqbal Aditya Prananda Alias Gatcle Bin Sahadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Terdakwa untuk ketemuan dengan seorang perempuan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pkl.20.00 WIB di samping pasar Kemantran.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi via whatsapp untuk jemputnya di Pasar Kemantran pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pkl.19.30 WIB kemudian Saksi langsung meluncur ke pasar kemantran dan bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan ingin menitipkan sepeda motornya karena mau ketemuan dengan perempuan lewat aplikasi OMI (aplikasi kencan online), kemudian Saksi mengantarkan Terdakwa untuk menaruh sepeda motornya di warung kosong di Ds. Babakan, setelah itu Terdakwa meminta Saksi diantar ke samping pasar kemantran lokasi ketemuan, sesampainya di lokasi Saksi ikut menemani sebentar sembari menunggu perempuan kenalannya datang, selanjutnya sekira pkl.20.30 WIB seorang perempuan datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 - CZ menghampiri Terdakwa lalu Saksi langsung pergi pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pkl.01.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi di Ds. Kertayasa Rt.05 Rw.03 Kec. Kramat Kab. Tegal sembari membawa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ untuk di simpan dirumah saksi.
- Bahwa ketika dirumah saksi, Terdakwa pernah menyampaikan “SAYA MENGGUNAKAN APLIKASI OMI UNTUK BERTEMU DENGAN PEREMPUAN LALU DIAJAK JALAN TERUS DIAMBIL SEPEDA MOTORNYA pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2023 sekira pkl.15.00 WIB.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ di simpan dirumah di Ds. Kertayasa Rt.05 Rw.03 Kec.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat Kab. Tegal kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pk1.13.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi untuk mencuci sepeda motornya lalu melepas plat nomornya karena sepeda motor tersebut akan di beli oleh saksi Betul Mumin.

- Bahwa kemudian saksi mencuci sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ tersebut lalu melepas plat nomornya sesuai dengan permintaan Terdakwa.
- Bahwa saksi Betul Mumin membeli sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pk1.19.00 WIB dirumahnya saksi Betul Mumin di Ds. Karangdawa Rt.01 Rw.09 Kec. Margasari Kab. Tegal dan membelinya.
- Bahwa Saksi ikut bersama Terdakwa pada saat Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ ke rumah saksi Betul Mumin supaya bisa pulang bocengan.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ berhasil dijual, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menyimpan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ di rumah di Ds. Kertayasa Rt.05 Rw.03 Kec. Kramat Kab. Tegal selama 1 (satu) hari sebelum dijual.
- Bahwa Saksi melepas plat nomor G – 3233 – CZ yang terpasang di sepeda motor Honda Vario warna putih dengan menggunakan tang besi dengan gagang warna hitam kuning milik Saksi sendiri.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 dengan noka : MH1JF12148K270017 nosin : JF12E – 1274555 tersebut adalah sepeda motor yang di titipkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk disimpan sebelum dijual dan saksi yang melepas plat nomornya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih milik saksi Indah, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB yaitu di angkringan depan SPBU Mindaka masuk Desa Mindaka Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa chat "Slam" kepada saksi Indah melalui aplikasi OMI milik Terdakwa dengan nama akun DONI kemudian Saksi minta nomor handphonenya lalu dilanjutkan komunikasi via whatsapp. Kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak ketemuan di Tegal Kota namun saksi Indah menolak karena ada kegiatan dan bisa ketemuan pada malam harinya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa janji ketemuan dengan saksi Indah di samping pasar kemantran.
- Bahwa sebelum ketemuan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Iqbal Aditya Prananda alias Gatcle mau menitipkan sepeda motor Terdakwa karena mau ketemuan dengan saksi Indah melalui aplikasi OMI.
- Bahwa setelah menghubungi Saksi Iqbal Aditya Prananda alias Gatcle, Terdakwa ketemuan di pasar kemantran lalu Terdakwa arahkan untuk menaruh sepeda motor di warung kosong di Ds. Babakan, selanjutnya Terdakwa diantar kembali di pasar kemantran dilokasi ketemuan awal.
- Bahwa sesampainya di Pasar Kemantran Saksi Iqbal Aditya Prananda alias Gatcle masih menemani terlebih dahulu sembari menunggu saksi Indah, tak lama kemudian saksi Indah datang bersama dengan anak laki – lakinya menggunakan sepeda motor Honda Vario, selanjutnya Saksi Iqbal Aditya Prananda alias Gatcle pergi lalu Terdakwa dengan saksi Indah dan anaknya pergi menggunakan sepeda motor Honda Vario menuju angkringan depan SPBU Mindaka.
- Bahwa sesampainya di angkringan Terdakwa mengobrol sebentar lalu Terdakwa pura – pura meminta ijin pinjam sepeda motor saksi Indah untuk buang air kecil di Toilet SPBU Mindaka, awalnya saksi Indah tidak memperbolehkan karena Toilet SPBU letaknya sebrang angkringan, namun demikian karena saat itu anak saksi Indah juga mau ke buang air kecil akhirnya Terdakwa diperbolehkan pinjam sepeda motor saksi Indah lalu kunci sepeda motornya diserahkan kepada Terdakwa langsung ke Toilet SPBU bersama dengan anak saksi Indah.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Toliet SPBU Terdakwa sengaja tidak langsung turun dari sepeda motor supaya anak saksi Indah masuk duluan ke Toliet, setelah anak saksi Indah masuk ke dalam Toilet Terdakwa langsung tancap gas kabur membawa pergi sepeda motor Honda Vario milik saksi Indah menuju selatan.
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pkl.01.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Iqbal untuk menitipkan atau menyimpan sepeda motor di Ds. Kertayasa Kec. Kramat Kab. Tegal sembari Terdakwa mencari pembeli.
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Saksi Indah dengan cara menggunakan aplikasi OMI untuk membujuk saksi Indah ketemuan lalu setelah bertemu dengan saksi Indah Terdakwa berpura – pura pinjam untuk pergi ke Toilet SPBU Mindaka lalu setelah saksi Indah menyerahkan sepeda motornya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa nama akun OMI Terdakwa yaitu DONI yang mana Terdakwa memasang foto orang lain yang tampan supaya Sdri. INDAH terbujuk mau ketemuan dan kenalan setelah itu Terdakwa bisa mengambil sepeda motornya.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nama akun atas nama sendiri dan foto sendiri karena supaya tidak ketahuan serta supaya saksi Indah terbujuk mau ketemuan dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor saksi Indah pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pkl.21.06 WIB di SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut dirumah saksi Iqbal supaya di cuci dan dilepas plat nomornya oleh saksi Iqbal sebelum Saksi jual.
- Bahwa sebelumnya saksi Iqbal sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda Vario yang disimpan rumahnya merupakan barang hasil kejahatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ di simpan dirumah di Ds. Kertayasa Rt.05 Rw.03 Kec. Kramat Kab. Tegal kemudian Terdakwa menghubungi saksi Iqbal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pkl.13.00 WIB untuk mencuci sepeda motornya lalu melepas plat nomornya karena akan di beli oleh saksi Betul Mumin.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Betul Mumin membeli sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pkl.19.00 WIB dirumahnya di Ds. Karangdawa Rt.01 Rw.09 Kec. Margasari Kab. Tegal dan membelinya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat Terdakwa mengantar sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ ke rumah saksi Betul Mumin untuk di jual saksi Iqbal ikut bersama Terdakwa karena supaya bisa pulang bocengan.
- Bahwa saksi Betul Mumin terlebih dahulu mentransfer dp Rp. 300.000,- melalui aplikasi dana yang Terdakwa pegang dan kemudian pelunasan pada saat ketemu dilokasi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ berhasil dijual, saksi Iqbal mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi.
- Bahwa saksi Iqbal menyimpan sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ di rumah di Ds. Kertayasa Rt.05 Rw.03 Kec. Kramat Kab. Tegal selama 1 (satu) hari sebelum dijual.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah berhasil menjual sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 nopol : G – 3233 – CZ yaitu sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa paham dengan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2008 dengan noka : MH1JF12148K270017 nosin : JF12E – 1274555 tersebut karena sepeda motor itu merupakan sepeda motor milik saksi Indah yang Terdakwa bawa pergi lalu Terdakwa jual kepada saksi Betul Mumin.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang dipakai saat membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi Indah.
- Bahwa Terdakwa paham dengan 1 (satu) buah jaket switer merk Reborn and Audi warna biru tua bertuliskan LAZY tersebut karena milik Terdakwa sendiri yang dipakai saat membawa pergi sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi Indah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna putih.
- 1 (satu) buah jaket switer merk Reborn and Audi warna biru tua bertuliskan LAZY.
- 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda Montor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal.
- 1 (satu) buah surat STNK asli Sepeda Montor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Indah pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pk1.21.06 WIB di SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan aplikasi OMI mengaku bernama Doni dan mengajak saksi Indah untuk ketemuan kemudian setelah bertemu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Indah untuk pergi ke toilet di SPBU Mindaka lalu setelah saksi Indah menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi Iqbal.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Iqbal mencuci sepeda motor tersebut dan melepas plat nomornya karena sepeda motor tersebut akan dijual kepada saksi Betul Mumin.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Iqbal membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Betul Mukmin dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Betul Mumin.
- Bahwa saksi Betul Mumin membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan terlebih dahulu mentransfer DP Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pkl.19.00 WIB sepeda motor Honda Vario diantar oleh Terdakwa dan saksi Iqbal kerumah saksi sekaligus untuk melunasi kekurangannya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah).

- Menimbang bahwa nama Doni yang ada pada akun OMI tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa sengaja memasang foto orang lain yang tampan tujuannya supaya saksi Indah terbujuk mau ketemuan setelah itu Terdakwa juga berpura – pura meminjam sepeda motor saksi Indah dengan alasan untuk pergi ke Toilet SPBU Mindaka, hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa saja agar saksi Indah mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil sepeda motornya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Nur Sidik Alias Doni Bin Rasid yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pkl.21.06 WIB di SPBU Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Indah dengan cara awalnya Terdakwa menggunakan aplikasi OMI mengaku bernama Doni dan mengajak saksi Indah untuk ketemuan kemudian setelah bertemu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi Indah untuk pergi ke toilet di SPBU Mindaka lalu setelah saksi Indah menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa kuasai kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi Iqbal. kemudian saksi Iqbal mencuci sepeda motor tersebut dan melepas plat nomornya karena sepeda motor tersebut akan dijual kepada saksi Betul Mumin;



Menimbang bahwa saksi Betul Mumin membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan terlebih dahulu mentransfer DP Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, setelah itu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pkl.19.00 WIB sepeda motor Honda Vario diantar oleh Terdakwa dan saksi Iqbal kerumah saksi sekaligus untuk melunasi kekurangannya sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa nama Doni yang ada pada akun OMI tersebut adalah Terdakwa. Terdakwa sengaja memasang foto orang lain yang tampan tujuannya supaya saksi Indah terbujuk mau ketemuan setelah itu Terdakwa juga berpura – pura meminjam sepeda motor saksi Indah dengan alasan untuk pergi ke Toilet SPBU Mindaka, hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa saja agar saksi Indah mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dengan mudah dapat mengambil sepeda motornya, sehingga dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak beralasan hukum karena faktanya Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui perbuatannya sehingga sangat bertentangan dengan pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna putih dan 1 (satu) buah jaket switer merk Reborn and Audi warna biru tua bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAZY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda Montor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal dan 1 (satu) buah surat STNK asli Sepeda Montor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal, faktanya milik Saksi Indah Puspitawati Binti Musizal (alm) maka dikembalikan kepada Saksi Indah Puspitawati Binti Musizal (alm);

Menimbang bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Sidik Bin Rasid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatifif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket switer merk Reborn and Audi warna biru tua bertuliskan LAZY;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah surat BPKB asli Sepeda Motor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal;
- 1 (satu) buah surat STNK asli Sepeda Motor Honda Vario warna Putih, Nopol : G-3233-CZ, Tahun : 2008, Nomor Rangka : MH1JF12148K270017, Nomor Mesin : JF12E-1274555, Atas nama : ALI NABHAN SAIFI Alamat Dk. Babakan Rt. 03 Rw. 05 Jatimulya Lebaksiu Tegal;

Dikembalikan kepada Saksi Indah Puspitawati Binti Musizal (alm)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua,, Eldi Nasali, S.H., M.H.dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Halim Parlindungan H., S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)